

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200 URL: http://www.disdiklangkat.com

Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT Nomor: 421.5/05 03.II/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBÙKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR PADA'SMK SWASTA PARIPURNA BESITANG

Membaca

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah:

- : 1. Surat Kepala SMK Swasta Paripurna Besitang Nomor : 114/SMK.PP/II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 Periha Permohonan Izin Operasional Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor SMK Swasta Paripurn
 - 2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor 800/0377.II/2012 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Pendirian SMK yang dilaksanakan pada SMK Swasta Paripurna Besitang Kabupaten Langkat.

Menimbang

- bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untul memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan;
 - bahwa SMK Swasta Paripurna Besitang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk membuka kompetens b. keahlian baru, maka perlu diberikan izin operasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tantang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 15 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007.
- 6. Keputusan Dirjem Mandikdasmen Depdiknas No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentanj Spektrum Keanlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- 7. Peraturan Bupati Langkat No. 39 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupater Langkat.
- 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor: 421.5/3011-II/SK/.2009 tanggal 11 Nopember 2000 tentang Izin Operasional SMK Swasta Paripurna Besitang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pembukaan Kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor kepada:

- Nama Sekolah SMK Swasta Paripurna Besitang 2. Alamat Sekolah Desa Sekoci Kecamatan Besitang
- Yayasan Perguruan dan Pendidikan Paripurna 3. Nama Yayasan
- Alamat Yayasan Desa Sekoci Kecamatan Besitang



KEDUA: Dengan